



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B-LH/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOLI Bin ALAJIN**
Tempat lahir : Siabu (Riau)
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 12 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mekar Maju Desa Salo Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Agustus 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 497/Pen.Pid/2018/PN Bkn tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pen.Pid/2018/PN Bkn tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOLI bin ALAJIN** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel, Tanpa No. Polisi, No. Rangka MHMF349E5R079490, No. Mesin 4D34A33544, warna Kuning, beserta kunci kontak;
 - 26 (dua puluh enam) batang kayu bulat.

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MOLI bin ALAJIN**, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kebun PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, setelah mobil Mitsubishi Cold Diesel, Tanpa No. Polisi, No. Rangka MHMFE349E5R079490, No. Mesin 4D34A33544, warna Kuning, yang dikemudikan oleh terdakwa memuat kayu bulat di Pinggir Jalan Kebun PT. Ciliandra Afdeling VIII Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa berangkat mengemudikan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat menuju ke Sawmill milik Sdr. TRIPUL yang terletak di Gotah Sebatang Desa Salo Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kebun PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat yang dikemukakan oleh terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya adalah saksi ILHAM EFENDI, saksi IKHLAS SATRIA, dan saksi M. SALEH AFIZ. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan muatan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat (dokumen) yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu berupa kayu bulat jenis Meranti dan Campuran sebanyak 26 (dua puluh enam) batang yang diangkut terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut. Sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah dari Sdr. DENI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu bulat tersebut di bongkar di Sawmill.

- Bahwa menurut ahli DEDY HIDAYANA, S.Hut. M.Si., akibat pengangkutan dan kepemilikan kayu bulat yang diangkut mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut, Negara telah dirugikan berupa pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 286.210,- (dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar US\$ 51,20,- (lima puluh satu koma dua puluh US Dollar).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ilham Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan Kebun PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, saksi bersama saksi Ikhlas Satria dan saksi M. Saleh Afiz telah memberhentikan dan mengamankan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa pemilik kayu bulat sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut adalah Sdr. Deni, sedangkan pemilik mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut adalah Sdr. Juni.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut dimuat di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Desa Salo Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi M.Saleh Afiz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, saksi bersama saksi Ilham Efendi dan saksi Ikhlas Satria telah memberhentikan dan mengamankan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa pemilik kayu bulat sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut adalah Sdr. Deni, sedangkan pemilik mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut adalah Sdr. JUNI.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut dimuat di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Desa Salo Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kebun PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa kayu bulat sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut terdakwa muat di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur oleh Sdr. Deni, dan kayu bulat tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning milik Sdr. Juni.
- Bahwa saat mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Kampar, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Sawmill milik Sdr. Tripul yang terletak di Desa Salo Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah dari Sdr. Deni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu bulat tersebut di bongkar di Sawmill;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel, Tanpa No. Polisi, No. Rangka MHMFE349E5R079490, No. Mesin 4D34A33544, warna Kuning, beserta kunci kontak;
- 26 (dua puluh enam) batang kayu bulat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, setelah mobil Mitsubishi Cold Diesel, Tanpa No. Polisi, No. Rangka MHMF349E5R079490, No. Mesin 4D34A33544, warna Kuning, yang dikemudikan oleh terdakwa memuat kayu bulat di Pinggir Jalan Kebun PT. Ciliandra Afdeling VIII Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa berangkat mengemudikan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat menuju ke Sawmill milik Sdr. Tripul yang terletak di Gotah Sebatang Desa Salo Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kebun PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya adalah Saksi Ilham Efendi, Saksi Ikhlas Satria, dan Saksi M. Saleh Afiz;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan muatan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat (dokumen) yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu berupa kayu bulat jenis Meranti dan Campuran sebanyak 26 (dua puluh enam) batang yang diangkut terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut. Sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah dari Sdr. Deni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu bulat tersebut di bongkar di Sawmill.
- Bahwa menurut ahli Dedy Hidayana, S.Hut. M.Si., akibat pengangkutan dan kepemilikan kayu bulat yang diangkut mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut, Negara telah dirugikan berupa pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 286.210,- (dua ratus

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar US\$ 51,20,- (lima puluh satu koma dua puluh US Dollar).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas*

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MOLI bin ALAJIN** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **MOLI bin ALAJIN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila asal satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willen En Wetens*", yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden* atau *dolus eventualis*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula di artikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah keseluruhan proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan membawa hasil hutan ketempat tujuan sampai membongkar atau menurunkan hasil hutan tersebut, dimana alat angkut tersebut dapat berupa mobil, kapal, tongkang, trailer, tugboat, perahu layar, helikopter dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*” dalam unsur ini adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilihan hasil hutan, pada waktu dan

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, setelah mobil Mitsubishi Cold Diesel, Tanpa No. Polisi, No. Rangka MHMFE349E5R079490, No. Mesin 4D34A33544, warna Kuning, yang dikemudikan oleh terdakwa memuat kayu bulat di Pinggir Jalan Kebun PT. Ciliandra Afdeling VIII Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa berangkat mengemudikan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat menuju ke Sawmill milik Sdr. Tripul yang terletak di Gotah Sebatang Desa Salo Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kebun PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo Timur Kabupaten Kampar, mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning bermuatan kayu bulat yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya adalah Saksi Ilham Efendi, Saksi Ikhlas Satria, dan Saksi M. Saleh Afiz;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan muatan mobil Mitsubishi Cold Diesel Tanpa Nopol warna Kuning, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat (dokumen) yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu berupa kayu bulat jenis Meranti dan Campuran sebanyak 26 (dua puluh enam) batang yang diangkut terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut. Sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah dari Sdr. Deni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu bulat tersebut di bongkar di Sawmill;

Menimbang, bahwa menurut ahli Dedy Hidayana, S.Hut. M.Si., akibat pengangkutan dan kepemilikan kayu bulat yang diangkut mobil Mitsubishi Cold

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel Tanpa Nopol warna Kuning tersebut, Negara telah dirugikan berupa pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 286.210,- (dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar US\$ 51,20,- (lima puluh satu koma dua puluh US Dollar).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap perbuatan Terdakwa sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dijelaskan Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "*semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel, Tanpa No. Polisi, No. Rangka MHMFE349E5R07 9490, No. Mesin 4D34A33544, warna Kuning, beserta kunci kontak, 26 (dua

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) batang kayu bulat, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOLI Bin ALAJIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.500.000.000.- (lima

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel, Tanpa No. Polisi, No. Rangka MHMFE349E5R079490, No. Mesin 4D34A33544, warna Kuning, beserta kunci kontak;
 - 26 (dua puluh enam) batang kayu bulat.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **3 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **4 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 497/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)